

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG ETIKA POLITIK
MENURUT TAQIYYUDIN AN NABHANI**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

IRFAN NOVIAN SYAH

NPM: 1421020080

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG ETIKA POLITIK
MENURUT TAQIYYUDIN AN NABHANI**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

IRFAN NOVIAN SYAH

NPM: 1421020080

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

Pembimbing II : Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Sekian banyak filsuf Islam yang membahas tentang filsafat politik, Taqiyuddin An Nabhani dengan konsep kekuasaan, *daulah khilafah islamiyah* dan cara hidup Islam secara menyeluruh cukup menjadi perbincangan hangat beberapa tahun terakhir ini. Pemikiran-pemikiran filsafat politiknya yang cukup radikal ditambah dengan gerakan politik Islam Hizbut Tahrir yang didirikannya menjadikan konsep dan gerakan politiknya mulai diperhitungkan di kancah politik global, terutama oleh negara sekuler yang sedang mendominasi negara-negara Timur, khususnya negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana konsep etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani? dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* tentang konsep etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* tentang konsep etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing*, *coding* dan rekonstruksi data, kemudian data dianalisis dengan metode *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *deduktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, Konsep etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani yaitu bahwa dimensi etis kekuasaan mempunyai tujuan sebagai media untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia dengan cara dakwah. Kalimat *laa Ilaha Illallah* merupakan inti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, sekaligus pendorong utama kegiatan dakwah yang dipahami sebagai wujud kepedulian bahkan kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak memisahkan kehidupan dunia dan akhirat, rumah tangga dan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan syari'at. Oleh karena itu, kekuasaan yang diraih adalah demi mewujudkan umat yang adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan

ajaran Islam. *Kedua*, Tinjauan *fiqh siyasah* tentang konsep etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani yaitu bahwa etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani selaras dengan konsep *fiqh siyasah*, di mana konsep etika politik Taqiyuddin An Nabhani sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam etika politik, seperti prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, dan prinsip kesejahteraan sebagaimana yang terdapat dalam *fiqh siyasah*.





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN *FIQH* *SIYASAH* TENTANG
ETIKA POLITIK MENURUT TAQIYYUDIN
AN NABHANI
Nama : IRFAN NOVIAN SYAH
NPM : 1421020080
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Susiadi AS., M.Sos.I

Eti Karini, S.H., M.Hum.

NIP. 197501292000031001

NIP. 197308162003122003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

**Skripsi: TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG ETIKA POLITIK
MENURUT TAQIYYUDIN AN NABHANI** disusun oleh **IRFAN
NOVIAN SYAH**, NPM: **1421020080**, Program Studi: **Hukum
Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Selasa, 23 November
2021.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si. (.....)

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I (.....)

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. I. A. K. M. Ja'far, S.Ag., M.H.
NPM. 1427208262003121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN NOVIAN SYAH
NPM : 1421020080
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG ETIKA POLITIK MENURUT TAQIYYUDIN AN NABHANI**” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 15 November 2021



IRFAN NOVIANSYAH
NPM. 1421020080



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
(QS. Al-Nisa [4]: 58).





PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Ridwan dan Ibunda Sity Dhuriyah, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis, dengan penuh kasih dan sayang, yang selalu memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adik-adikku tercinta Ulil Azro Ainur Rafiq, Fahmi Yusro Arizaq, dan Ridha Azmi Yasiama yang menjadi salah satu motivasi saya dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
3. Istriku tercinta Yuyun Oktavia, dia adalah perempuan yang menjadi alasan dan tujuan untuk saya segera menyelesaikan perjuangan perkuliahan ini. Dia adalah sosok perempuan yang selalu ada untuk saya, berbagai solusi dan inspirasi karya ilmiah saya pun hadir karena support dari wanita ini.
4. Anakku tersayang Aizwa Zahira Nuha Syah yang menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Irfan Novian Syah, dilahirkan di Mekar Karya pada tanggal 7 November 1996, Putra pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Sity Dhuriyah.

Pendidikan penulis dimulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Khairiyah Lampung Timur lulus pada tahun 2008, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Waway Karya Lampung Timur lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan SMA Negeri 1 Waway Karya Lampung Timur lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) sampai sekarang.





KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG ETIKA POLITIK MENURUT TAQIYYUDIN AN NABHANI”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).
4. Bapak Dr. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku Pembimbing I, dan Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Angkatan 2014
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran

yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 15 November 2021

IRFAN NOVIANSYAH

NPM. 1421020080



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Politik dan Etika Politik	15
1. Pengertian Politik	15
2. Pengertian Etika Politik	17
B. Kekuasan dan Etika Politik Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>	25
1. <i>Fiqh Siyasah</i>	25
2. Kekuasan Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>	29
3. Etika Politik Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>	34

BAB III	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
	A. Biografi Taqiyuddin An-Nabhani	43
	1. Kelahiran dan Pertumbuhan	43
	2. Ilmu dan Pendidikan	44
	B. Karya-karya Taqiyuddin An Nabhani	48
	C. Aktivitas Politik Taqiyuddin An Nabhani	51
	D. Konsep Etika Politik Menurut Pandangan Taqiyuddin An Nabhani	57
BAB IV	ANALISIS PENELITIAN	
	A. Konsep Etika Politik Menurut Taqiyuddin An Nabhani	61
	B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> tentang Konsep Etika Politik Menurut Taqiyuddin An Nabhani	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	B. Rekomendasi	69
DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian amat penting dalam suatu karya ilmiah. Dari judul kita dapat mengetahui informasi yang tersedia, namun ada kalanya judul dapat ditafsirkan berbeda jika tidak dipahami dengan benar. Maka dari itu, perlu diadakan penegasan judul untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan memiliki kesatuan pemahaman serta penafsiran yang sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Etika Politik Menurut Taqiyudin An Nabhani”**, maka diperlukan pembatasan pengertian dan maksud dari istilah judul tersebut. Adapun pembatasan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹
2. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²
3. Etika politik adalah suatu praktik moral dalam tindakan atau proses politik. Politik moral ini dapat dimaknai sebagai pertimbangan terhadap yang bernilai, berguna, bermanfaat dan bermartabat bagi publik.³
4. Taqiyudin An-Nabhani merupakan seorang ahli politik dunia, telah menunjukkan kelebihannya sejak usia yang cukup muda. Beliau mampu melakukan analisis secara tajam dan berpikir sistematis serta runtut dalam memecahkan berbagai persoalan, khususnya terkait problem dunia Islam. Beliau adalah pemikir

¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2001), 132.

² H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 35.

³ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002), 61.

sekaligus ulama yang berusaha menawarkan solusi ideologis terkait kondisi dunia yang dari jamannya hingga kini masih dikuasai oleh hegemoni dan dominasi Barat. Dalam dunia intelektual, beliau juga terkenal cukup cerdas dalam berargumen dan mampu mengeluarkan ide-ide yang cemerlang sekaligus filosofis untuk masalah-masalah dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.⁴

Berdasarkan istilah-istilah pada penegasan judul di atas, yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu kajian yang membahas tentang konsep etika politik menurut Taqiyyudin An-Nabhani ditinjau menurut *fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai bermacam-macam keinginan dan tujuan yang ingin sekali dicapai. Oleh karena itu manusia sering merasa perlu untuk memaksakan kemauannya atas orang atau kelompok lain. Hal ini menimbulkan perasaan pada dirinya bahwa mengendalikan orang lain adalah syarat mutlak untuk keselamatannya sendiri dan kelompoknya. Kekuasaan bagi orang banyak merupakan suatu nilai yang ingin dimiliki. Kekuasaan dalam lingkup bermasyarakat terdapat dalam semua hubungan sosial dan dalam semua organisasi sosial. Oleh karena itu kekuasaan dipahami sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sehingga sesuai dengan keinginan dan tujuannya. Kekuasaan adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk kehidupan bersama.⁵

Masalah kekuasaan dalam lingkup yang lebih luas merupakan masalah yang cukup sensitif terhadap timbulnya gejolak politik di suatu negara bahkan kawasan (benua dan dunia). Banyak negara sering memiliki masalah yang berkaitan dengan sistem yang

⁴ An-Nabhani, *Negara Islam Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah Saw Membangun Daulah Islamiyyah Hingga Masa KeruntuhanNya*, Terjemahan, Umar Faruq (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), 9.

⁵ Franz Magniz Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 67.

dijalankan oleh kepala negara, khususnya yang berhubungan dengan kekuasaan. Kebanyakan dari pertikaian yang berkaitan dengan kekuasaan dalam suatu negara baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap negara lain. Sebagai contoh, pembunuhan seorang kepala negara atau penyerangan terhadap negara lain mengarah pada perebutan kekuasaan, bahkan dalam lingkup yang lebih luas dapat menimbulkan Perang Dunia.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ketika manusia ada dan mulai bermasyarakat, proses hegemoni dan dominasi untuk mendapatkan kekuasaan sudah ada sepanjang sejarah manusia itu sendiri. Sejarah perebutan kekuasaan dalam lingkup yang cukup besar dapat ditelusuri mulai dari Babylonia, Mesopotamia, Yunani, Romawi, Persia, Daulah Khilafah Islamiyah dan situasi politik global sekarang ini yang dikuasai oleh Barat. Kekuasaan yang dimiliki pada perkembangannya membentuk peradaban sebagai manifestasi berupa nilai-nilai yang merupakan produk kekuasaan sebagai proses untuk mempertahankan kekuasaannya.⁷

Suatu peradaban tidak ubahnya seperti makhluk hidup, lahir, berkembang, matang dan pada akhirnya mengalami proses pembusukan. Maka dalam sejarah umat manusia dapat ditemukan banyak “tengkorak-tengkorak peradaban” yang terkubur dalam sejarah selama ribuan tahun. Meskipun telah menjadi tengkorak, peradaban akan melahirkan kembali peradaban baru.⁸

Dominasi dan hegemoni dari satu peradaban kepada peradaban lain memunculkan perlawanan sebagai bentuk pembelaan dan upaya membangkitkan kembali kejayaan peradaban yang dulu sempat dinikmati. Hal ini terlihat dari dominasi dan hegemoni Barat sekarang ini yang meliputi berbagai aspek dari budaya, sosial, ekonomi, bahkan tatanan politik menjadi sasaran dari dominasi peradaban. Pemikiran peradaban Barat tentang politik sekarang ini muncul dari “puing-puing” kejayaan sejarah

⁶ Ibid.

⁷ Arnold Toynbee, *Sejarah Umat Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 2.

⁸ Ibid.

peradaban Yunani dan Romawi yang mempunyai peranan penting terhadap tradisi keilmuan dan pemikiran politiknya yang terlihat jelas dengan konsep demokrasi, republik, dan sekularisasi yang menjadi rujukan.⁹

Tidak jauh berbeda dengan Barat dalam bidang politik, sebagian masyarakat Islam pun mulai kembali mengangkat dan merujuk kembali gerakan politiknya kepada kejayaan Islam masa lampau dengan mengambil rujukan kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad Saw. Konsep negara Islam, Khilafah, penerapan hukum Islam secara menyeluruh menjadi dasar keinginan untuk membangkitkan kembali romantisme kejayaan Islam. Konsep negara Islam ini sempat diperdebatkan oleh para pemikir Islam, seperti: Al-Farabi (258-339 H/870- 950 M), Al-Mawardi (364-450 H/975-1059 M), Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M), Ibnu Taymiyah (661-728 H/1263-1329 M), dan Ibn Khaldun (732-784 H/1332-1382 M). Selain tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, pada abad ke-20 lahir pula pemikir-pemikir Islam antara lain, Jamaludin al-Afghani (1838-1897 M), Muhammad Abduh (1849-1905), Rasyid Ridha (1865-1935 M), Ali Abd Raziq (1886-1966 M), Husein Haikal (1888-1956 M), Hasan Al-Banna (1906-1949 M), Sayyid Qutb (1906-1966 M), Al-Maududi (1903-1979 M), Taqiyuddin An-Nabhani (1909-1977 M) dan lain-lain. Pemikiran politik mereka secara garis besar dalam konsep kesatuan masyarakat Islam hampir semua menunjukkan kesepahaman, akan tetapi dalam masalah pembentukan Negara Islam, khilafah, dan penerapan syariat Islam, terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat.¹⁰

Pemikiran filsafat dalam lingkup politik tidak lahir begitu saja, akan tetapi tumbuh di dalam tradisi dan budaya jamannya melalui berbagai peristiwa sejarah, perenungan, dan pemikiran intelektual maupun pergolakan batin dari sang filsuf. Sebuah pemikiran filsafat yang jenius akan memunculkan sebuah perspektif yang sama sekali baru dan belum pernah ada

⁹ Ibid., 3.

¹⁰ Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 149.

sebelumnya. Lingkungan spasial dan temporal seorang filsuf yang jenius akan membentuk kelahiran karya yang melampaui batasan spasial dan temporal, yaitu universalisme yang tak lekang oleh gerak jaman.¹¹

Di antara sekian banyak filsuf Islam yang membahas filsafat politik yang telah disebutkan di atas, Taqiyuddin An Nabhani dengan konsep kekuasaan, *daulah khilafah islamiyah* dan cara hidup Islam secara menyeluruh cukup menjadi perbincangan hangat beberapa tahun terakhir ini. Pemikiran-pemikiran filsafat politiknya yang cukup radikal ditambah dengan gerakan politik Islam Hizbut Tahrir yang didirikannya menjadikan konsep dan gerakan politiknya mulai diperhitungkan di kancah politik global, terutama oleh negara sekuler yang sedang mendominasi negara-negara Timur, khususnya negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam.¹²

Secara sosio-historis An-Nabhani hidup di tengah lingkungan masyarakat yang telah didominasi ideologi Barat (Inggris), terutama dalam bidang pendidikan dan politik. Hal ini yang kemudian secara tidak langsung telah membentuk karakter An-Nabhani muda yang keras, tegas, dan progresif. Pemahamannya tentang Islam mengarahkan kepada perlawanan terhadap pengaruh dan dominasi Barat, terutama segi ideologi. Pergerakan An-Nabhani dalam melakukan perlawanan dengan membentuk partai sebagai alat perjuangan merupakan upaya yang sistematis dan terorganisir menuju kehidupan yang Islami.¹³

An-Nabhani, sebagai seorang ahli politik dunia, telah menunjukkan kelebihannya sejak usia yang cukup muda. Beliau mampu melakukan analisis secara tajam dan berpikir sistematis serta runtut dalam memecahkan berbagai persoalan, khususnya terkait problem dunia Islam. Beliau adalah pemikir sekaligus ulama yang berusaha menawarkan solusi ideologis terkait kondisi dunia yang dari jamannya hingga kini masih dikuasai oleh

¹¹ Ibid.

¹² Topan Muhammad, "Kekuasaan Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam Tinjauan Etika Politik". *Jurnal Filsafat*, Vol. 23 No. 2 (November 2013), 81.

¹³ Ibid.

hegemoni dan dominasi Barat. Dalam dunia intelektual, beliau juga terkenal cukup cerdas dalam berargumen dan mampu mengeluarkan ide-ide yang cemerlang sekaligus filosofis untuk masalah-masalah dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.¹⁴

An-Nabhani meyakini bahwa falsafah kebangkitan yang hakiki sesungguhnya bermula dari adanya sebuah ideologi (*mabda*) yang menggabungkan *fikrah* dan *thariqah* secara terpadu. Ideologi tersebut adalah Islam sebab Islam pada hakikatnya adalah sebuah akidah yang melahirkan peraturan untuk mengatur seluruh urusan negara dan umat, serta merupakan pemecahan untuk seluruh masalah kehidupan.¹⁵

An-Nabhani menginginkan tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah (Negara Khilafah Islam) dengan ideologi Islam, karena Islam adalah suatu sistem yang universal (untuk seluruh dunia), tetapi *thariqah*-nya tidak mengharuskan adanya perjuangan secara universal di seluruh dunia sejak awal. Islam memang mesti didakwahkan secara universal ke seluruh dunia, tetapi harus ditetapkan adanya wilayah geraknya terlebih dahulu di satu atau di beberapa negeri, sampai dakwah Islam dapat memantapkan diri di negeri tersebut. Kemudian Daulah Islam selanjutnya akan meluas secara alami hingga meliputi seluruh negeri Islam. Ini adalah tahap pertama. Tahap selanjutnya, Daulah Islam tersebut akan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia sebagai risalah Islam dan risalah umat manusia yang bersifat universal dan abadi.¹⁶

Seluruh dunia, menurut An-Nabhani, adalah tempat yang layak untuk dakwah Islam melalui gerakan politik Islam. Namun dakwah dalam prakteknya harus dimulai di negara-negara yang memeluk Islam terlebih dahulu. Dimulai dari negara-negara Arab karena ada keterkaitan sejarah dan bahasa Arab yang menjadi bagian penting dalam Islam dan unsur pokok dari *tsaqafah* (kebudayaan) Islam.¹⁷

¹⁴ Ibid., 81-82.

¹⁵ An-Nabhani, 2000, *Negara Islam Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah Saw Membangun Daulah Islamiyah Hingga Masa Keruntuhannya*, 9.

¹⁶ Ibid., 10.

¹⁷ Ibid.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara detail yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Etika Politik Menurut Taqiyuddin An Nabhani”**.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang tinjauan *fiqh siyasah* tentang etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani. Sub-fokus penelitian dalam penelitian ini adalah konsep etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* tentang konsep etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* tentang konsep etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca khususnya masalah yang berkaitan dengan konsep etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani dalam tinjauan *fiqh siyasah*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pendorong dan stimulus bagi peneliti selanjutnya, supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Sugiyono dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Program Studi Pemikiran Politik Islam, tahun 2019 dengan judul skripsi "*Konsep Etika Politik dalam Perspektif Ali Syari'ati*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Ali Syari'ati berpendapat politik merupakan sistem pemerintah yang mempunyai tanggung jawab memelihara agar masyarakat bisa aman dan menyediakan sarana-sarana bagi warganya. Dengan demikian beliau memandang bahwa peran negara bukan hanya dalam bidang administrasi namun juga peran-peran etis untuk membangun masyarakat dan negara yang bermoral. Meskipun Ali Syari'ati tidak mendefinisikan secara jelas tentang etika politik, namun dalam konsep politik Ali Syari'ati menunjukkan landasan etika politik dalam mendefinisikan politik. Hal ini bisa dilihat dari konsep negara Ali Syari'ati yang mempunyai arti birokrasi atau administrasi dan tanggung jawab kenegaraan untuk mendidik atau

memperbaiki pandangan hidup masyarakat.¹⁸

2. A Fikri Thia Naufal dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), tahun 2020 dengan judul skripsi "*Etika Politik menurut Mahfud MD dalam Perspektif Fiqh Siyasah*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Mahfud MD memandang etika politik sebagai kegiatan politik yang harus mengacu atau berlandaskan dengan Pancasila. Dalam perspektif *fiqh siyasah* terhadap pemikiran Mahfud MD masih sesuai dengan *fiqh siyasah* karena etika politik dalam *fiqh siyasah* tersendiri memiliki arti bahwasannya berpolitik dengan menggunakan dasar yakni berlandaskan dari al-Qur'an dan Hadis, sehingga setiap melakukan kegiatan berpolitik harus berlandaskan dari al-Qur'an dan Hadis, dan di mana pada pemikiran Mahfud MD bahwasannya etika politik adalah kegiatan politik yang berlandaskan Pancasila, yang di mana Pancasila itu sendiri sejalan/senafas dengan ajaran Islam karena nilai-nilai Islam terkandung di dalam Pancasila.¹⁹

3. Eka Zuliana, dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Program Studi Pemikiran Politik Islam, tahun 2018 dengan judul skripsi "*Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholis Madjid*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Menurut Nurcholis Madjid dalam kehidupan politik kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Kehidupan politik yang pada dasarnya bersifat duniawi, tidak bisa lepas dari tuntunan moral yang tinggi. Berpolitik haruslah dengan standar akhlak mulia yang sekarang dikenal dengan etika politik. Selain itu, bangsa Indonesia yang memiliki berbabagi agama, dalam hal etika politik, agama-agama tersebut memiliki etika berpolitiknya masing-masing sesuai dengan ajarannya.

¹⁸ Sugiyono, "Konsep Etika Politik dalam Perspektif Ali Syari'ati" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 90.

¹⁹ A Fikri Thia Naufal, "Etika Politik menurut Mahfud MD dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 97.

Signifikansi pemikiran etika politik Nurcholis Madjid dapat mengobarkan kembali eksistensi Pancasila sebagai identitas etika politik bangsa Indonesia.²⁰

Maka dengan demikian dari tiga skripsi di atas belum ada yang membahas tentang konsep etika politik seperti yang saya teliti ini, di mana Sugiyono membahas tentang konsep etika politik dalam perspektif Ali Syari'ati, A Fikri Thia Naufal membahas tentang etika politik menurut Mahfud Md dalam perspektif *fiqh siyasah* dan Eka Zuliana membahas tentang konsep etika politik menurut pemikiran Nurcholis Madjid, adapun yang penulis lakukan yaitu membahas tentang tinjauan *fiqh siyasah* tentang etika politik menurut Taqiyuddin An Nabhani.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang fokusnya pada penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, dan menelaah dari sebagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara

²⁰ Eka Zuliana, "Konsep Etika Politik Menurut Pemikiran Nurcholis Madjid" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018), 97.

²¹ Ranny Kautun, *Metode Penelitian Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38.

faktual dan cermat.²² Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian di simpulkan.²³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan primer adalah bahan atau sumber yang utama, dalam hal ini data primer adalah al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku karangan Taqiyuddin An Nabhani yang membahas tentang etika politik.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang membahas tentang etika politik, literatur hukum, artikel, surat kabar dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan dan sumber data yang ditetapkan, maka untuk menghimpun seluruh data yang diperlukan dilakukan upaya pengumpulan data dengan menempuh “metode dokumentasi”. Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan peneliti berupa buku-buku karangan Taqiyuddin An Nabhani yang membahas tentang etika politik.

4. Metode Pengelolaan Data

Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena

7. ²² Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008),

105. ²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011),

kemungkinan data yang terkumpul itu tidak logis. Memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

- b. Penandaan Data (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data, baik itu sumber dari al-Qur'an dan Hadits, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekonstruksi Data yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁴

5. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *deduktif* adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Politik dan Etika Politik dan Kekuasaan dan Etika Politik Menurut *Fiqh Siyasah*

²⁴ Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42.

BAB III: Deskripsi Objek Penelitian yang terdiri dari Biografi Taqiyuddin An-Nabhani, Karya-karya Taqiyuddin An Nabhani, Aktivitas Politik Taqiyuddin An Nabhani, dan Konsep Etika Politik Menurut Pandangan Taqiyuddin An Nabhani.

BAB IV: Analisis Penelitian yang terdiri dari Konsep Etika Politik Menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang Konsep Etika Politik Menurut Taqiyuddin An Nabhani.

BAB V: Penutup yang terdiri Kesimpulan dan Rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Politik dan Etika Politik

1. Pengertian Politik

Kata politik dilihat dari sisi etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*).²⁶ Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama.²⁷

Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik. Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai politik yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.²⁸

Para ilmuwan politik dalam perkembangannya menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan

²⁶ Hidajat Imam, *Teori-Teori Politik* (Malang: Setara Press, 2009), 2.

²⁷ Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Indie Book Corne, 2011), 2.

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 14.

koersif. Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.²⁹

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkapkan bahwa masyarakat politik (*polity*) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.³⁰

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.³¹ Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan

²⁹ Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, 3.

³⁰ *Ibid.*, 3-4.

³¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Grasindo, 2000), 18.

yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches*).³²

2. Pengertian Etika Politik

Etika (*ethics*) adalah ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk. Etika bukan suatu tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran, jadi etika dan moral tidak berada di tingkat yang sama. Ajaran moral dapat diibaratkan dengan petunjuk bagaimana manusia harus memperlakukan sepeda motor dengan baik, sedangkan etika memberikan pemahaman tentang struktur dan teknologi sepeda motor. Moral mencoba menjawab pertanyaan “apa yang harus saya lakukan”, sedangkan etika ingin menjawab pertanyaan “bagaimana hidup yang baik”.³³

Perwujudan etika politik menurut Plato dengan cara membentuk negara idael yaitu suatu bentuk negara di mana pemerintah mampu melayani secara langsung dengan cara menetapkan tujuan negara sama dengan tujuan manusia dalam negara (warga negara) yaitu kesenangan dan kebahagiaan. Pada sisi lain teori politik Plato juga melakukan pelarangan etika politik dimana Plato menempatkan orang-orang yang kalah dalam perang diposisikan sebagai budak yang tidak mempunyai hak milik, hak berpendapat dan hak politik dalam negara.³⁴

Manusia dalam perspektif etika politik memiliki dimensi politis. Dimensi politis manusia, dapat dikaji dari tiga hal. *Pertama*, manusia sebagai makhluk sosial. *Kedua*, manusia

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 16.

³³ Hasan Sadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 973.

³⁴ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003), 33.

dengan dimensi kesosialannya. *Ketiga*, dimensi politis kehidupan manusia. Dalam pengertian yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial dipahami dalam arti keseimbangan. Manusia memang bebas bertindak menurut kehendaknya, tetapi ia hanya mempunyai arti ketika ia berada di tengah-tengah masyarakat. Arti sebagai manusia hanya dapat diperoleh pada saat ia berinteraksi dengan manusia lainnya di dalam masyarakat. Sebagaimana dikatakan, "manusia hanya mempunyai eksistensi karena orang lain dan manusia hanya dapat hidup dan berkembang karena ada orang lain". Dalam arti kedua, kesosialan manusia dinyatakan dalam tiga dimensi, yaitu:³⁵

- a. Dalam penghayatan spontan individual.
- b. Berhadapan dengan lembaga-lembaga.
- c. Melalui pengartian simbolis terhadap realitas.

Manusia menghayati bahwa kehidupan sehari-hari yang dialami adalah konkrit dan spontan. Dalam segala aktivitasnya, manusia sadar bahwa ia hidup senantiasa dilihat dan diawasi oleh manusia lainnya. Kesedihan dan kesenangan diperoleh individu manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Dengan kata lain, manusia menemukan diri ketika berada dalam kebersamaan orang lain. Hubungan sosial yang dilalui individu manusia adalah berstruktur. Ada kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi melalui kebersamaan dengan orang lain. Demikian pula, ada lebih banyak lagi kebutuhan dapat dipenuhi dan dipermudah ketika diusahakan bersama-sama orang lain. Untuk menjamin agar fungsi struktur berlangsung lestari, maka dikembangkan pola-pola bertindak bersama, yaitu lembaga.³⁶

Lembaga dipahami sebagai bentuk kolektif atau struktur dasar dari organisasi sosial sebagaimana dibangun oleh hukum atau manusia. Dalam perspektif sosiologi politik, lembaga dibagi dalam dua bentuk, yaitu lembaga yang dibentuk dengan sengaja atau *institutions by design* dan lembaga yang secara

³⁵ Eko Handoyo, *Etika Politik* (Semarang: Widya Karya Press, 2016), 54.

³⁶ *Ibid.*, 54-55.

kebetulan merupakan fakta atau *institutions by fact*. Eksistensi lembaga yang sengaja dibentuk didasarkan pada norma dan hukum. Lembaga jenis ini berfungsi menurut undang-undang yang dibuat terdahulu yang mengatur perilaku anggota masyarakat melalui *rule of conduct*. Sementara itu, *institution by fact* bersifat deterministik, di mana seseorang mendapatkan pengaruh kekuasaan secara otomatis.³⁷

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik.³⁸

Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. Oleh karena itu tugas etika politik *subsider* dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif

³⁷ Ibid., 55.

³⁸ Runi Hariantati, "Etika Politik dalam Negara Demokrasi". *Jurnal Demokrasi*, Vol. II No.1 (Mei 2003), 61.

bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.³⁹

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi (bukan negara dan hukum) berupa paham-paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti/hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasaan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia.⁴⁰

Sejak Aristoteles para filsuf telah merenungkan manusia sebagai makhluk politik (*zoon politicon*), makhluk komunitas Nietzsche, Max Weber dan Hans Monrgenthau barangkali adalah orang-orang pertama yang memahami sebutan makhluk politik (secara esensial) dalam terminologi lain adalah makhluk yang mencari kekuasaan. Dan jika kita ingin mencari dan membahas konsep kekuasaan maka kita tidak dapat terlepas dari penilaian atas kekuasaan di dalam politik yang selalu bergantung secara fundamental pada pandangan tertentu tentang manusia. Bagi orang (siapa pun) yang bersikap seperti kaum optimis masa pencerahan dan kaum liberalis naif, maka bisa dipastikan bahwa mereka memandang makhluk manusia pada dasarnya adalah baik, rasional, mampu belajar dan dilatih dan dunia dianggapnya sebagai kosmos yang teratur. Ia melihat politik sebagai alat untuk kemajuan manusia, juga latat untuk memperbaiki dunia kekuasaan, kemudian diartikan yang baik dan berguna.⁴¹

Walaupun pengertian etika kemudian banyak menimbulkan pertanyaan, salah satunya adalah: Tidak dapatkah kejahatan muncul dari apa yang baik dan memiliki tujuan baik?. Sementara bagi orang (siapa pun) yang memiliki pandangan seperti kaum analis pesimis dan kritikus ideologis yang berlatar

³⁹ Ibid., 61-62.

⁴⁰ Franz Magniz Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Etika dan Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 169.

⁴¹ Ibid.

belakang filosofis atau teologis, maka pasti akan memandang makhluk manusia bersifat korup, irrasional dan berbahaya. Kemudian dunia dipersepsikan pada dasarnya kacau dan politik selalu dilihat sebagai urusan yang kotor, aktivitas immoral yang tak terhindarkan. Pada intinya kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang jahat dan kejam. Tetapi itupun masih menimbulkan pertanyaan: Apakah setiap pengguna kekuasaan politik adalah jelek dan setiap tindakan yang tak terhindarkan adalah jelek?⁴²

Lain lagi, bila dilihat dari perspektif seorang realis sejati, dimana dunia dilihatnya sebagai sebuah realitas yang terpecah atau terbelah. Kejahatan dan kebaikan bercampur aduk dalam diri manusia. Jika pada dasarnya manusia adalah jahat, maka tak mungkin ada pemerintah. Kemudian, jika semua manusia adalah baik, maka tak perlu ada pemerintahan. Jadi harus diakui bahwa manusia sejati adalah makhluk yang kompleks dan ambivalen, berada di tengah-tengah antara jalan akal budi dan tak berakal budi, antara baik dan jahat, campuran antara egoisme dan kebaikan. Dengan ambivalensi itu manusia dapat mempergunakan kekuasaan dengan baik atau buruk, baik dalam hal-hal kecil maupun dalam hal-hal besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kancah politik.⁴³

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga memberi keputusan-keputusan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Max Weber menyatakan bahawa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri sekaligus

⁴² Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002), 91.

⁴³ Ibid.

menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.⁴⁴

Kekuasaan menurut Plato adalah kesanggupan untuk meyakinkan (persuasi) orang lain agar orang yang telah diyakinkan itu melakukan apa yang telah diyakininya sesuai dengan kehendak orang yang melakukan persuasi. Pengetahuan merupakan sumber kekuasaan, karena itu Plato berkeyakinan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Penyelenggaraan negara yang dikehendaki Plato dalam negara ideal adalah secara paternalistik, di mana para penguasa dalam memperlakukan rakyatnya harus bijaksana bagaikan seorang ayah memperlakukan anak-anaknya dengan penuh kasih demi kebahagiaan anak-anaknya.⁴⁵

Berbeda dengan Plato, menurut Aristoteles, sumber kekuasaan adalah hukum, yang berarti pula bahwa hukum memiliki kedaulatan dan kewibawaan tertinggi. Aristoteles setuju dengan Plato bahwa mereka yang layak menjadi pemegang kekuasaan ialah orang-orang pilihan yang dianggap yang terbaik dan yang paling unggul di antara semua orang pilihan, yakni orang yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang sempurna. Namun orang pilihan yang terbaik dan terunggul hanya dapat dijumpai dalam teori. Hukum sebagai sumber kekuasaan dan pedoman pemerintahan haruslah hukum yang terbaik. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan yang terbaik menurut hukum adalah *politeia*. Bentuk *politeia* yang baik ialah berada di antara oligarki dan demokrasi. Pemegang kekuasaan yang paling tepat adalah golongan menengah yang mampu memanggul senjata dan tunduk pada hukum. Sumber kekuasaan dalam perspektif Islam berbeda dengan sumber kekuasaan menurut Plato dan Aristoteles.⁴⁶

Kekuasaan menurut Islam dikategorikan ke dalam teori teokrasi. Menurut teori ini, kekuasaan atau kedaulatan berasal

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2002), 288- 289.

⁴⁵ Eko Handoyo, *Etika Politik*, 73.

⁴⁶ *Ibid.*, 74.

dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kekuasaan negara dalam perspektif Islam berpegang kepada kitab suci al-Qur'an. Islam beranggapan, kekuasaan atau kedaulatan berasal dari Tuhan, karena itu Tuhanlah pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi. Pemegang kekuasaan ideal dalam negara Islam adalah orang yang sedapat mungkin mempunyai sifat-sifat yang mendekati sifat-sifat Tuhan, seperti sifat pemurah, pengasih, penyayang, penyabar, pemaaf, kuat lagi perkasa, bijaksana, adil, dan sebagainya.⁴⁷

Negara Indonesia memiliki landasan atau sumber kekuasaan sendiri sesuai falsafah bangsa. Menurut perspektif Pancasila, sumber kekuasaan yang ada di Indonesia dapat ditelusuri dari UUD 1945. Sesuai sumber kekuasaan di Indonesia dalam perspektif Pancasila ada dua, yaitu rakyat dan hukum. Pada masa Orde Baru, penyelenggara negara tertinggi adalah MPR, sedangkan penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi adalah Presiden. Sementara itu, pada era reformasi, penyelenggara negara adalah seluruh lembaga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945, sedangkan penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara berada di tangan Presiden.⁴⁸

Tidak terbantahkan lagi bahwa negara kini telah menjadi lembaga yang paling raksasa, paling berkuasa di atas bumi. Tidak ada satu ruang kehidupan manusia yang tidak bisa diacak-acak oleh negara. Kalau hati orang beriman terpatri bahwa di atas manusia tidak ada instansi lain kecuali Tuhan, namun kenyataannya yang dirasakan manusia baik iman maupun kafir, di atas manusia yang secara riil ada dan benar-benar terasa adanya adalah maha instansi yang bernama negara. Dalam konteks ini negara semakin menjadi pemeran sifat

⁴⁷ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 49.

⁴⁸ A. Ubaidillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 64.

kemahakusaan Tuhan sebagai *al-Mukhith* yang Maha Meliputi.⁴⁹

Dalam sistem lapisan masyarakat yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal, seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata dan sebagainya. Kekuasaan dan wewenang itu merupakan suatu unsur khusus dalam sistem pelapisan masyarakat yang mempunyai sifat khusus lain daripada tanah, uang dan benda ekonomis lainnya, ilmu pengetahuan dan sebagainya.⁵⁰

Hal ini disebabkan uang, tanah dan sejenisnya dapat dibagi secara bebas dalam masyarakat tanpa merusak keutuhan masyarakat. Namun demikian, apabila suatu masyarakat hendak hidup teratur dan keutuhan masyarakat tetap terjaga, maka kekuasaan dan wewenang harus dibagi-bagi secara teratur, sehingga setiap orang akan jelas di mana kekuasaan dan wewenangnya dalam organisasi baik secara horizontal maupun vertikal. Kekuasaan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena peranannya dapat menentukan nasib berjuta-juta orang. Kekuasaan senantiasa ada dalam masyarakat, baik masih sederhana maupun masyarakat besar yang kompleks. Adapun keberadaan kekuasaan tergantung pada sifat hubungan antara yang berkuasa (pemimpin) dan yang terpaksa. Ada pemimpin di satu bidang tertentu, ada pula pemimpin dalam banyak segi kehidupan. Ada pemimpin yang mencari pengikutnya dan ada yang justru dicari pengikutnya. Ada pemimpin resmi (*formal leader*) dan ada yang informal leader.⁵¹

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir

⁴⁹Nor Hasan, "Agama Dan Kekuasaan Politik Negara", *Jurnal Karsa*, Vol. 22 No. 2 (Desember 2014), 299.

⁵⁰ Jeanne Darc N. Manik, "Kekuasaan Dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial Dalam Bermasyarakat", *Jurnal Politik*, Vol. 1 No. 1 (Agustus 2005), 64.

⁵¹ Ibid.

semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian etik politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik.⁵²

Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.⁵³

B. Kekuasaan dan Etika Politik Menurut *Fiqh Siyasah*

1. *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *siyasah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata (*sasa-yayusa-siyasah*), memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan,

⁵² Runi Hariantati, "Etika Politik dalam Negara Demokrasi". *Jurnal Demokrasi*, Vol. II No.1 (Mei 2003), 61.

⁵³ *Ibid.*, 66.

pengendali, cara pengendalian.⁵⁴ *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.⁵⁵ Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁵⁶

Sedangkan di dalam al-Munjid disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasayarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.⁵⁷ Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *Siyasah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.⁵⁸ *Siyasah* yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan *siyasah syar'iyah* yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-

⁵⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), 3.

⁵⁵Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74.

⁵⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

⁵⁷Ibid., 22.

⁵⁸Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 75.

prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁵⁹

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyasah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy, sebagai contoh membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:⁶⁰

- 1) *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- 6) *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional).
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah

⁵⁹ Ibid., 76.

⁶⁰ T. M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2004), 8.

terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).⁶¹

Sementara menurut Muhammad Iqbal,⁶² dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- 1) Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang:
 - a) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
 - b) Peradilan (*qadha'iyah*) atau yudikatif.
 - c) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :
 - a) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
 - b) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
 - c) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)
- 3) Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*) meliputi tentang :
 - a) Sumber-sumber keuangan negara.
 - b) Pos-pos pengeluaran dan belanja negara.

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

⁶² *Ibid.*, 15-16.

- c) Perdagangan internasional.
- d) Kepentingan/hak-hak publik.
- e) Pajak
- f) Perbankan.

2. Kekuasaan Menurut *Fiqh Siyasa*

Kajian teoretis ataupun perspektif praktis perbincangan tentang makna kekuasaan politik dalam semua sisinya tetap menjadi wacana aktual yang tak berkesudahan. Hal ini disebabkan, karena keberadaannya secara fungsional identik dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Selain itu, konsep kekuasaan politik belumah sepenuhnya menjadi kesepakatan semua orang. Bahkan masih banyak kalangan umum yang menganggap kekuasaan politik sebagai sesuatu yang jelek dan harus dihindari, kekuasaan politik disinonimkan dengan tipu daya muslihat dan kelicikan.⁶³

Sebagai wacana dan upaya mendudukan istilah kekuasaan politik, pengkajian terhadap istilah ini dalam prespektif Islam sangat diperlukan, terutama dalam kerangka penemuan konsep-konsep kekuasaan politik dalam perspektif al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

⁶³ Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 5.

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa [4]: 58-59)

Kedua ayat di tersebut dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan dalam pengertian tanggung jawab terhadap amanahnya serta kekuasaan Allah Swt. Hal ini menandakan bahwa semua aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Allah Swt melalui konstitusi yang ada di dalam al-Qur'an, ini menandakan adanya *syumuliyatul Islam*.⁶⁴

Amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.⁶⁵

Kalau diteliti lebih jauh tentang kekuasaan dalam Q.S. an-Nisa 58-59, dalam latar belakang historisnya turunnya ayat ini bisa dilihat dalam Asbabun Nuzulnya. Dirwayatkan oleh Ibnu Marduwaih dari al-Kalbi dari Abi shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah fathu makkah (pembebasan mekkah) Rasulullah saw

⁶⁴Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002), 175.

⁶⁵Abdul Mujib, *Fitrah dan Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologis* (Jakarta: Darul Falah, 2000), 74.

memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta kunci Ka'bah. Ketika Utsman datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah Abbas dan berkata: “Ya Rasulallah demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku untuk saya rangkap jabatan tersebut dengan jabatan *siqayah* (urusan pengairan). Utsman menarik kembali tangannya. Maka bersabda Rasulallah: “Berikanlah kunci itu kepadaku wahai Utsman!” Utsman berkata: “inilah dia amanat dari Allah”. Maka berdirilah Rasulallah membuka Ka'bah dan terus keluar untuk *thawaf* di *Baitullah*. Turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Utsman. Rasulallah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut di atas yaitu Q.S. an-Nisa [4]: 58.⁶⁶

Diriwayatkan oleh bukhari dan lainnya yang bersumber dari Ibnu Abbas dengan riwayat ringkas. Menurut Imam Ad-Dawudi riwayat tersebut menyalahgunakan nama Ibnu Abbas, karena cerita mengenai Abdullah bin Hudzafah itu sebagai berikut: Di saat Abdullah marah-marah pada pasukannya ia menyalakan unggun api, dan memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya. Pada waktu itu sebagian lagi hampir menerjunkan diri ke dalam api. Sekiranya ayat ini turun sebelum peristiwa Abdullah mengapa ayat ini dikhususkan untuk mentaati Abdullah bin Hudzafah saja, sedang pada waktu lainnya tidak. Dan sekiranya ayat ini sesudahnya, maka berdasarkan hadis yang telah mereka ketahui, yang wajib ditaati itu ialah di dalam *ma'ruf* (kebaikan) dan tidak pantas dikatakan kepada mereka mengapa ia tidak taat.⁶⁷

Berdasarkan kajian tekstual di atas, menggambarkan bahwa kekuasaan yang paling hakiki adalah milik Allah Swt. Allah adalah pemilik segala sesuatu, sesuai yang difirmankan di dalam Surat al-Maidah ayat 18 sebagai berikut:

⁶⁶Abu Ridha, *Amal Siyasi: Gerakan Politik dalam Dakwah* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), 22.

⁶⁷Abu Ridha, *Manusia dan Kekhalifahan* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004), h. 25.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرِيُّ حَنُّنٌ أَبْتُنُؤُاَ اللّٰهَ وَأَحِبُّوهُ^ج قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ^ط بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ^ج وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا^ط وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya". Katakanlah: "Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?" (kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang diciptakan-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. dan kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu)". (Q.S. al-Maidah [5]: 18).

Adapun di dunia, maka di samping Dia melimpahkan sebagian kekuasaan-Nya kepada makhluk, dalam konteks kekuasaan politik, Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk menyampaikan pernyataan tegas sebagaimana dalam Q.S. Ali Imran ayat 26 sebagai berikut:

قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكِ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ^ط إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

"Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah

segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Q.S. Ali Imran [3]: 26).

Seperti tersurat di dalam ayat di atas, Allah Swt menganugerahkan kepada manusia sebagian kekuasaan itu. Di antara mereka ada yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik karena mengikuti prinsip-prinsip kekuasaan dan ada pula yang gagal, karena pengaruh-pengaruh keduniaan sehingga tidak mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dalam konsepsi Islam, manusia memikul amanah (amanah ibadah dan amanah risalah). Amanah ini boleh jadi sebagai konsekuensi dari deklarasi universal yang pernah dinyatakan manusia di hadapan Allah Swt dan sekaligus menjadi tantangan terhadap sifat manusia yang etis yang harus dibuktikan melalui keberhasilannya di dalam menunaikan amanah yang telah disanggupinya itu. Hal ini dapat dipahami bahwa amanah yang diberikan kepada manusia harus dipertanggungjawabkan bukan saja kepada manusia tetapi juga di hadapan Allah Swt.⁶⁸

Amanah risalah berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai *khalifatullah fi al-Ardh*. Kedudukan itu mencakup aktivitas manusia dalam memakmurkan dan memelihara bumi, menata kehidupan dan menyejahterakan umat manusia. Aktivitas ini jelas-jelas merupakan suatu tindakan dan fungsi *siyasah* manusia yang otentik. Oleh sebab itu, amanah risalah dalam pengertiannya yang luas menegaskan bahwa manusia adalah makhluk *siyasah* yang bertanggungjawab atas terpeliharanya keteraturan hidup di tengah-tengah masyarakat manusia dan lingkungan hidupnya, sedangkan *siyasah* memakmurkan bumi dalam Islam memiliki tujuan antara dan sekaligus menjadi cara, jalan dan sarana untuk meraih tujuan yang lebih mulia dan lebih abadi, yaitu keselamatan kehidupan yang lebih bermakna dan kekal, kehidupan akherat.⁶⁹

⁶⁸ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, 34.

⁶⁹ Ibid.

Islam adalah agama *syumul* (mengatur segala aspek), lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua aspek kehidupan. Dalam lapangan politik, kekuasaan tertinggi (disebut kedaulatan) ada di tangan Allah Swt, manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan itu. Oleh sebab itu manusia disebut khalifah yang berarti wakil atau perwakilan Allah Swt di bumi ini. Sebagai makhluk yang diberi tugas untuk memakmurkan dan mengatur bumi ini, tentu saja hal-hal yang dilakukan oleh manusia harus senantiasa sesuai dengan kehendak Allah Swt sebagai pemberi amanah tersebut. Islam memandang kekuasaan dalam pengertian yang transenden, kekuasaan dalam pengertian ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada sang *khalik*. Manusia tidak semena-mena untuk menjalankan kekuasaan, karena manusia adalah perpanjangan tangan sang *khalik* di muka bumi.⁷⁰

3. Etika Politik Menurut *Fiqh Siyasah*

Tindakan kekerasan selalu mewarnai kehidupan politik maupun kehidupan sehari-hari dalam sejarah umat manusia. Kekerasan mencakup arti yang luas. Salah satu contoh mengenai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuannya adalah dengan cara menyakiti, mematikan, dan merugikan orang lain secara fisik, mental, moral maupun spiritual. Kekerasan memang lebih sering dikaitkan dengan kekuasaan. Penguasa terkadang memakai kekerasan dalam memimpin atas kedudukan atau posisi mereka yang sedang berkuasa agar masyarakatnya menjadi tunduk dan patuh pada setiap peraturan yang dibuatnya. Namun apapun alasannya, kekerasan tidak bisa dibenarkan sebagai cara untuk mendapatkan tujuan dari segala yang diinginkan. Karena kekerasan itu pada akhirnya hanya akan dipakai untuk membela keadilan bagi diri sendiri.⁷¹

Sejarah politik dalam Islam adalah sejarah dakwah untuk menyebarkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sejarah ini bermula

⁷⁰ Ibid., 35.

⁷¹ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, 15-16.

sejak masa Nabi Muhammad Saw di Madinah pada 622 M. hingga masa *Khulafa ar-Rasyidin* yang berakhir sekitar 656 M. Pada saat itu, pemerintahan berada dalam upaya menegakkan kepemimpinan yang bermoral dan sangat peduli pada perwujudan keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Gambaran ideal kehidupan politik Islam dapat dilihat dari sistem politik yang diterapkan oleh Nabi di Madinah. Berkat usaha-usaha Nabi tersebut, lahirlah suatu komunitas masyarakat Islam pertama yang bebas dan merdeka. Selanjutnya untuk mengatur hubungan antar komunitas masyarakat yang majemuk itu, maka diproklamkanlah Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) sebagai undang-undang dasar pertama bagi negara Madinah dan Nabi Muhammad Saw di anggap sebagai kepala pemerintahannya.⁷²

Sebagai konstitusi negara, intisari dari Piagam Madinah yang sangat penting untuk diterapkan dalam pembentukan negara Islam yang ideal, yaitu semua pemeluk Islam yang terdiri dari berbagai suku merupakan satu komunitas dan hubungan antara sesama anggota komunitas Islam didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik, saling membantu, membela yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama. Konstitusi ini juga merupakan rumusan tentang kesepakatan kaum muslim Madinah dengan berbagai kelompok bukan muslim yang ada di Madinah tersebut untuk membangun masyarakat politik secara bersama-sama. Karena masyarakat di Madinah terkenal dengan masyarakatnya yang majemuk.⁷³

Muhammad Tahir Azhari, menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Islam dengan sifatnya yang komprehensif itu, dijumpai pula aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan *al-ahkam al-sultaniyah*. Kecuali itu, pemikiran tentang negara telah pula diletakan dasar-dasarnya oleh seorang pemikir Islam yang terkenal dan diakui otoritasnya oleh para sarjana Barat yaitu Ibnu Khaldun. Sebagaimana Muhammad

⁷² Ibid., 16.

⁷³ Dahlan Malik, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun: Relevansinya dengan Tata Kehidupan Bernegara Era Modern* (Jambi: Sultan Thaha Press, 2007), 4.

Tahir Azhari telah jelaskan, Ibnu Khaldun telah menentukan suatu tipologi negara dengan menggunakan tolak ukur kekuasaan. Pada dasarnya ia menggambarkan dua keadaan manusia, yaitu keadaan alamiah dan keadaan yang ber peradaban. Dalam keadaan yang terakhir inilah manusia mengenal gagasan negara hukum.⁷⁴

Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum yaitu: (1) *siyasah diniyah* yang Muhammad Tahir Azhari terjemahkan sebagai nomokrasi Islam dan (2) *siyasah 'aqliyah* yang Muhammad Tahir Azhari terjemahkan sebagai nomokrasi sekuler. Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum Islam (syari'ah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi Islam, baik syari'ah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya dalam nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut.⁷⁵

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip keadilan.
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak asasi manusia.
- f. Prinsip peradilan bebas.
- g. Prinsip perdamaian.
- h. Prinsip kesejahteraan.
- i. Prinsip ketaatan rakyat.

⁷⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum (Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)* (Jakarta: Prenata Media, 2004), 84-85.

⁷⁵ *Ibid.*, 85-86.

Bahasa politik Islam mempunyai dua fungsi, yaitu penafsiran terhadap nilai-nilai Islam dan pengarahan terhadap cita-cita sosial Islam. Dalam hal ini terdapat hubungan antara doktrin dan konsepsi. Bahasa politik berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan konsepsi yang merupakan terjemahan dari doktrin. Perpaduan antara doktrin-doktrin dan cita-cita sosial (konsepsi) sangat mungkin terjadi terutama jika doktrin-doktrin tersebut dipahami secara komprehensif sebagai suatu keseluruhan.⁷⁶

Menurut penulis jadi etika politik dipandang sangat perlu dalam Islam, karena politik itu berkenaan dengan prinsip Islam dalam pengelolaan masyarakat. Dalam berpolitik sering menyangkut hubungan antar manusia, misalnya saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, saling menerima dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Itulah prinsip-prinsip hubungan antar manusia yang harus berlaku di dalam dunia politik.

Prinsip-prinsip etika politik dalam Islam diperlukan untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang telah Allah gariskan. Prinsip-prinsip etika politik dalam Islam itu antara lain:⁷⁷

a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

⁷⁶ Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002), 25-26.

⁷⁷ Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, 18.

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. an-Nisa [4]: 58).

Ayat yang turun perihal *ulil amri* menerangkan bahwa mereka (*ulil amri*) harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Dan apabila mereka menetapkan hukum di antara manusia, dia harus menetapkannya dengan adil. Kesimpulannya bahwa tujuan penguasa dengan keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak.⁷⁸

b. Prinsip Musyawarah.

Ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas akan adanya musyawarah, dan setiap satu dari dua ayat itu mempunyai petunjuk masing-masing yaitu sebagai berikut:⁷⁹

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. asy-Syura [42]: 38).

Surah ini dinamai dengan nama *Asy-Syura* (musyawarah) sebagai penghargaan atas kedudukannya, hal itu ia dianggap sebagai “satu unsur dari beberapa unsur

⁷⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 202.

⁷⁹ *Ibid.*, 52.

kepribadian penuh keimanan yang benar”, di samping kesucian hati penuh iman, tawakal, dan penyucian anggota badan dari dosan dan perbuatan keji, juga sifat *muraqabah* (pendekatan diri) kepada Allah dengan mendirikan shalat dan solidaritas yang baik lewan jalan musyawarah, juga berinfak di jalan Allah. Di samping itu, juga unsur kekuatan yang dapat menaklukkan kezaliman dan agresi. Dan ini termasuk di antara kaidah syariat atau politik keagamaan, sebagaimana ia juga adalah metode yang dikendaki oleh Allah untuk kaum muslimin dalam gerakan masyarakat dan dasar normanya.⁸⁰

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا^ط مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imran [3]: 159).

Menurut Farid Abdul Khalik, perintah di sana sekalipun ditujukan kepada Rasullulah Saw, tetapi perintah itu juga ditujukan kepada pemimpin tertinggi negara Islam di setiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah

⁸⁰ Ibid., 52-53.

dengan rakyat dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partisipasi politik bagi rakyat di negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak Allah yang tidak boleh dihilangkan. Pelanggaran penguasa atas hak itu termasuk di antara kemungkaran terbesar, karena begitu besarnya kerusakan dan kemudharatan yang diakibatkan oleh sikap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan negara juga individu rakyat.⁸¹

c. Prinsip Keadilan.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى
 اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ
 اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرٰ اَوْ تَعْرَضُوْا
 فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”
 (Q.S. an-Nisa [4]: 135).

Adil adalah tujuan dari negara Islam, adil adalah menegakan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baik umat. Di antara hal yang perlu disebutkan adalah bahwa tujuan dalam sistem pemerintahan

⁸¹ Ibid., 51.

islam dan perwujudannya merupakan syarat tegaknya pemerintahan ini, atau dalam istilah *fiqh* Islam yaitu syarat awal. Adil juga merupakan syarat keberlangsungan pemerintahan dalam sebuah negara Islam atau dalam istilah *fiqh* Islam yaitu syarat abadi.⁸²

d. Prinsip Persamaan.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا
وَقَبَاٖۗٔلٍ لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ

حَبِيْرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. al-Hujarat [49]: 13).

Adapun apa yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an dari prinsip persaudaraan itu adalah yang mendasari masyarakat Islam sebagaimana yang mendasari masyarakat Madinah di masa kenabian dan masa kekhilafahan, di mana terwujud persamaan hak yang merupakan salah satu syiar Islam yang paling jelas dan merupakan salah satu ciri khas pemeluk agama ini. Di dalamnya tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya, tidak ada perbedaan antar satu golongan dengan golongan lainnya, tidak ada perbedaan

⁸² Ibid., 210.

antara satu partai dengan partai lainnya, dan tidak ada perbedaan antara penguasa dan rakyat jelata.⁸³



⁸³ Ibid., 224.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

Abdullah, Abu, *Negara Khilafah Islam* Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2010.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

An-Nabhani, *Negara Islam Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah Saw Membangun Daulah Islamiyyah Hingga Masa Keruntuhannya*, Terjemahan, Umar Faruq Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000.

Arifin, Syamsul, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental* Malang: UMM Press, 2005.

Ash Shiddiqie, T. M. Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* Yogyakarta: Madah, 2004.

Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum (Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)* Jakarta: Prenata Media, 2004.

Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian* Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Djazuli, H. A., *Fiqh siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research I* Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Handoyo, Eko, *Etika Politik* Semarang: Widya Karya Press, 2016.

Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003.

Imam, Hidajat, *Teori-Teori Politik* Malang: Setara Press, 2009.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.

Kautun, Ranny, *Metode Penelitian Penulisan Skripsi dan Tesis* Bandung: Taruna Grafika, 2000.

Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Malik, Dahlan, *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun: Relevansinya dengan Tata Kehidupan Bernegara Era Modern Jambi*: Sultan Thaha Press, 2007.

Muhammad, Ali Abdul Mu'ti, *Filsafat Politik antara Barat dan Islam* Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Mujib, Abdul, *Fitrah dan Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologis* Jakarta: Darul Falah, 2000.

Nurkhalis, *Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* Jakarta: HTI Press, 2000.

Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ridha, Abu, *Amal Siyasi: Gerakan Politik dalam Dakwah* Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004.

Ridha, Abu, *Manusia dan Kekhalifahan* Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2004.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Sadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Salim, Abdul Mu'in, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta: Modern English Press, 2001.

Samarah, Ihsan, *Syaikh Taqiyuddin, Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya* Bogor: Al Azhar Press, 2003.

Seta, Basri, *Pengantar Ilmu Politik* Yogyakarta: Indie Book Corne, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2002.

Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam* Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2002.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: PT Grasindo, 2000.

Suseno, Franz Magniz, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Etika dan Moral* Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Suseno, Franz Magniz, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Syamsuddin, Din, *Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani* Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002.

Toynbee, Arnold, *Sejarah Umat Manusia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Ubaidilah, A. & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

Sumber Jurnal:

Hariantati, Runi, "Etika Politik dalam Negara Demokrasi". *Jurnal Demokrasi*, Vol. II No.1 Mei 2003.

Hasan, Nor, "Agama Dan Kekuasaan Politik Negara", *Jurnal Karsa*, Vol. 22 No. 2 Desember 2014.

Manik, Jeanne Darc N., "Kekuasaan Dan Kepemimpinan Sebagai Proses Sosial Dalam Bermasyarakat", *Jurnal Politik*, Vol. 1 No. 1 Agustus 2005.

Muhammad, Topan, "Kekuasaan Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam Tinjauan Etika Politik". *Jurnal Filsafat*, Vol. 23 No. 2 November 2013.



